

METODE MEMAHAMI MAKSUD SYARIAH (PENDEKATAN MAKNAWI)

Nasri Akib

Abstrak

Allah SWT membuat syari'at kepada manusia untuk menciptakan kemashlahatan, kedamaian dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memahami maksud syariat, ada tiga bentuk pendekatan yang dilakukan para ahli, yaitu (1) *lafziyah*, (2) *maknawiyah* dan (3) *lafziyah* dan *maknawiyah*. Pendekatan *maknawiyah* digunakan untuk memahami maksud syariat yang seringkali menggunakan bahasa di luar pengertian umum dari suatu lafazh dan kaedah bahasa serta untuk menjawab *masalah-masalah hukum islam* yang tidak ada hukumnya di dalam al-qur'an dan sunnah. Untuk itulah, tulisan ini membahas tentang memahami maksud syariah dengan pendekatan *maknawi*.

Kata Kunci: Maksud Syariah, Pendekatan Maknawi.

فهم طريقة قصد الشريعة

النهج المعنوى

بقلم : نصري عاقب

خلاصة

أنزل الله سبحانه وتعالى الشريعة الإسلامية للمصلحة والسلامة والسعادة للبشرية على حد سواء فى هذه الدنيا والآخرة. ولذلك، هناك ثلاثة أشكال للنهج المتبع من قبل الخبراء لفهم القصد من الشريعة الإسلامية، وهى النهج اللفظى والنهج المعنوى والنهج اللفظى والمعنوى على حد سواء. النهج المعنوى استخدمه الباحث لفهم القصد من الشريعة التى غالبا ما تستخدم صيغة القياس ولجواب أحكام الشريعة الإسلامية التى ليس لها فى القرآن والسنة. ولهذا السبب، تناقش الباحث عنه فى هذا الصدد.

الكلمات الرئيسية: قصد الشريعة والنهج المعنوى.

UNDERSTANDING PURPOSE METHOD SHARIA (APPROACH MAKNAWI)

Nasri Akib

Abstract

Allah SWT has regulated mankind to create benefit, peace, and happiness both in the world and hereafter. In order to understand the *syariat*, there are three approaches used by the expert, i.e. (1) *lafziyah*, (2) *maknawiyah*, and (3) *lafziyah* and *maknawiyah*. *Maknawiyah's* approach is used to understand the meaning of *syariat* which often use language beyond context of a word and language structure in order to answer problems in Islamic law which has no root in Al-Qur'an and sunnah.

Keywords: meaning of *syariah*, *Maknawi's* approach

I. PENDAHULUAN

Allah SWT, menurunkan syari'at-Nya kepada umat-Nya, dengan tujuan menciptakan sekaligus menegakkan kemashlahatan, kedamaian dan kebahagiaan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan syari'at ini harus diselami oleh para mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam sekaligus menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dijumpai secara eksplisit di dalam Al-Quran dan al-Hadits, sebagai sumber utamanya.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa aturan Allah SWT, dapat difahami melalui, (1) isyara't lafal al-Quran menurut yang disebutkan secara harfiah, (2) isyara't atau petunjuk dari lafal al-Quran, dan (3) petunjuk yang terdapat dalam jiwa dari keseluruhan maksud Allah SWT, dalam menetapkan syariat.¹

Untuk memenuhi maksud syariat, ada tiga bentuk pendekatan yang dilakukan para ahli, yaitu: (1) metode *lafziyah*, (2) metode maknawiyah dan (3) metode yang menggabungkan antara *lafziyah* dan maknawiyah. Metode *lafziyah* digunakan dengan pertimbangan bahwa secara faktual dan al-Hadits tersusun dalam bahasa Arab dengan sejumlah kaedah-kaedahnyanya. Sementara metode maknawiyah juga digunakan dalam upaya memahami maksud syariat itu sendiri seringkali memakai bahasa yang menuntut pemahaman diluar pengertian umum dari suatu lafadh dan kaedah bahasa. Disamping itu, ada pula lafadh tertentu yang membutuhkan keduanya, yakni lafziah dan maknawiyah. Ketiga macam metode inilah yang dipandang representatif untuk memahami maksud dari hukum-hukum yang terdapat didalam Al-Quran maupun al-Hadits. Hal ini dikuatkan oleh pandangan al-Syatibiy bahwa untuk memahami maqasid al-syari', menurut al-Syatibiy para ahli terbagi kepada tiga kelompok dengan corak pemahaman yang berbeda-beda.²

Kelompok pertama berpendapat bahwa *maqasid al-syariah* adalah sesuatu yang abstrak, tidak diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk lafadh yang jelas. Petunjuk ini tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya disebut *al-zahiriyah*. Disebut demikian karena mereka hanya pada zahir nash dan menolak metode qiyas.³

Kelompok kedua berpendapat bahwa untuk memahami *maqasid al-Syariah* bukan dalam bentuk zahirnya lafadh dan bukan ula yang

¹ Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 106

² Al-Syatibi, *al-Muwafaqad fi Ushul al-Fiqh*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t. th), h. 38

³ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqhi*, (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998), h. 209

dipahami dari petunjuk yang ada dibalik zahirnya lafazh itu. Kelompok ini terbagi dua, yaitu kelompok batiniyah dan kelompok *al-mutaqaddimun fi al-qiyas*. Kelompok batiniyah berpendapat bahwa *maqasid al-syariah* merupakan hal lain yang ada dibalik penunjukan zahirnya lafazh, yang terdapat dalam semua aspek syariat sehingga tak seorang pun dapat berpegang –pada zahirnya lafazh. Dan kelompok *al-mutaqaddimun fi al-qiyas* berpendapat bahwa *maqasid al-syariat* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafazh. Artinya zahirnya lafazh tidak harus mengandung penunjukan mutlak. Kelompok ini menyatakan bahwa apa yang terkandung dalam nash dapat dipahami secara aqli, walaupun secara tegas dalam nash. Cara pemahaman seperti ini disebut *qiyas*.

Sementara kelompok ketiga yang disebut *al-rasikhum*, adalah kelompok yang melakukan penggabungan antara dua pendekatan, zahir dan makna dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir dan tidak pula merusak kandungan makna agar syariat tetap berjalan secara harmonis. Namun demikian penulis tidak bermaksud membahas secara keseluruhan metode tersebut tetapi lebih berfokus pada metode maknawiyah, dengan tujuan untuk mengungkap bagaimana memahami maksud syariat dengan metode pendekatan maknawiyah.

II. MEMAHAMI MAKSUD SYARI'AT SECARA MAKNAWI

A. *Maqasid al-Syari'ah*

Abu Zahrah dalam mengomentari masalah *maqasid al-syari'* menyatakan bahwa setidaknya ada tiga sasaran hukum Islam, yaitu:

Pertama, menyucikan jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.

Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dan *ketiga*, menegakkan kemaslahatan.⁴ Dimana sasaran tersebut menurutnya, menurut tujuan puncak yang hendak dicapai. Sebab tidak ada suatu perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT., kecuali terkandung mashlahat yang hakiki.⁵ Maslahat yang menyangkut kepentingan umum yang mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.⁶

Selain dari kelima hal tersebut di atas, Dr. Hamka Haq, menambah satu hal yang masih dianggap penting yang sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan kelima hal tersebut, yaitu "kewajiban

⁴ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar Fikr, 1986), h. 301.

⁵ *Ibid*

⁶ Lihat al-Syatibiy, *op.cit.*, h. 38.

memelihara jamaah” dalam artian stabilitas sosial. Masalah ini seharusnya dijadikan suatu tujuan pokok tersendiri dari syari’at yang sejajar dengan lima hal tersebut, sehingga tujuan pokok syari’at menjadi enam aspek yaitu; (1) memelihara agama, (2) memelihara jamaah, (3) memelihara jiwa, (4) memelihara akal, (5) memelihara keturunan, (6) memelihara harta benda.⁷ Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan syari’at tersebut, masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap aspek tersebut urgensinya dapat dibedakan dalam tiga tingkatan; *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*.⁸

Dalam kaitan ini al-Syatibiy menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Karena apabila keduanya bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara”, maka termasuk dalam bingkai maslahat.

Untuk memahami maksud syari’ah tersebut di atas, makalah ini akan membahas dengan menggunakan metode pendekatan *maknawiyah*. Metode pendapatan yang dimaksud adalah metode; *qiyas*, *istihsan* dan *astislah* (*maslahah al-Mursalah*).⁹

B. Pendektana Maknawi dalam Memahami Maqasid al-Syari’ah

Sebelum berbicara tentang metode makanawi khususnya jenis pendekatannya, maka pengertian maknawi perlu dikemukakan terlebih dahulu. Makna disini bukan makna dalam arti kebahasaan, tetapi makna menurut ahli ushul adalah : substansinya, ide atau *illat* dari sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan metode maknawi adalah mengenyampingkan bunyi lafazh menurut teks-teks syariat dan memberinya pengertian baru, namun asing bagi lafazh itu.¹⁰ Atau dengan kata lain, metode pendekatan maknawi adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat konteks nash dengan berdasar pada maqasid al-syari’ah.

Upaya memahami maksud syari’at dengan menggunakan metode pendekatan maknawi, terdapat dua kelompok, yaitu:

1. *Kelompok yang memahami kandungan nash secara aqli yang penalarannya menggunakan: Qiyas (analogi)*

Qiyas merupakan metode, pada prinsipnya bukanlah penalaran yang terlepas dari kendali nash, melainkan tidak lebih dari usaha pemahaman yang tetap terikat dengan nash.

⁷ Lihat H. Hamka Haq, *op.cit.*, h. 73-75.

⁸ Bandingkan H. Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam-1), Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Rajawali, 1990), h. 61.

⁹ *Ibid.*, h. 203.

¹⁰ *Ibid.*, h. 210

Pada ulama ushul mengartikan qiyas adalah menerangkan hukum dari sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Atau Qiyas ialah menyamakan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.¹¹

Illat menurut ulama Ushul ialah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam menetapkan hukum.¹² Illat adalah pokok yang menjadi landasan qiyas dan menjadi salah satu rukun qiyas yang dijadikan oleh syari sebagai penghubung antara hukum dan masalah. Karenanya, jika disodorkan masalah kepada mujtahid suatu masalah yang tidak ada nashnya, tetapi ternyata illatnya sama, maka ia akan bisa memutuskan dengan cara qiyas antara keduanya, demi untuk melestarikan masalah yang dimaksud oleh syari'.¹³

Apabila dalam *qiyas* ditinjau dari segi jenisnya, maka dapat dibedakan dalam dua sifat: pertama sifat yang disebutkan secara tegas dalam nash, sehingga para mujtahid dengan mudah menerapkannya pada kasus-kasus lain, illat semacam ini disebut *al-illah al-manshubah* (illat yang dimuat secara tekstual). Contoh illat tentang keharaman khamar, yaitu "memabukkan". Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

¹⁴كل مسكر خمر وكل مسكر حرام Kedua, illat yang diketahui tidak berdasarkan teks-teks nash karena tidak disebut dengan jelas dalam nash, biasa disebut *al-illah ghair manshubah*. Sifat yang kedua ini dapat diketahui dengan usaha ijthad sehingga disebut pula *al-illat al-mustanbatah*.¹⁵ Dalam hal ini diperlukan adanya proses penetapan illat yang disebut *masalik al-illat*. Dalam proses tersebut terdapat tiga tahap, yakni:

- a. Tahap identifikasi illat (*takrij al-manath*)
- b. Tahap seleksi illat (*tanqih al-manath*)
- c. Tahap penetapan illat (*tabqiq al-manath*).¹⁶

Proses penetapan illat tersebut dapat dilihat dalam contoh penetapan illat bagi keharusan wali dalam pernikahan:

Tahap pertama: tabrij al-illah, mengidentifikasi seluruh hal yang berkaitan dengan perempuan yang harus ada walinya, meliputi jenis

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 336

¹² *Ibid.*, h. 364

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, t. th), h. 9

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz, IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 240

¹⁵ Hamka Haq, *Op. cit.*, h. 216-217

¹⁶ *Ibid.*, h. 217-218

kewanitaannya, kelemahannya, kedudukannya sebagai anak yang belum dewasa, atau sudah dewasa, statusnya sebagai wanita yang belum kawin atau sudah kawin.

Tahap Kedua (tanqih al-illah), yakni menyeleksi satu persatu hal-hal tersebut, maka ditemukan hal seperti:

- Jenis kewanitaan tidak dapat dijadikan illat, sebab tidak semua wanita diharuskan punya wali dalam nikahnya.
- Kelemahan wanita juga bukan illat bagi adanya wali dalam pernikahan, sebab wanita yang kuatpun harus dinikahkan oleh walinya. Kedudukan wanita sebagai anak, juga tidak dapat dijadikan illat baik ia dewasa ataupun tidak, sebab terkadang menjadi wali itu bukan bapak, melainkan saudara laki-laki, ataupun paman..
- Status wanita belum kawin; ternyata hal inilah yang menjadi illat, sebab jumbuh ulama menyepakati bahwa wanita yang sudah kawin dan cerai atau ditinggal mati suaminya dapat saja menikahkan dirinya sendiri dengan pria lain setelah lepas iddahnya tanpa wali.

Tahap ketiga, jika proses kedua telah selesai maka ditempuhlah tahap ini, yaitu pengukuhan illat, setelah menyeleksi man diantara hal-hal yang diduga menjadi illat yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Sesudah yang bersifat (*zhabir*) bahwa illat itu harus jelas, tidak boleh samar atau sembunyi,
2. Sesuai (*munasib*), yakni bahwa sifat itu relevan dengan persoalan yang tengah dibahas hukumnya.
3. Sifat yang paling tepat (*mundhabit*) di antara semua yang diduga sebagai illat.¹⁷

Perlu ditegaskan bahwa sekalipun ulama usul al-fiqh klasik dan kontemporer memberikan definisi qiyas yang secara redaksional berbeda, namun mereka sepakat bahwa peroses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya dalam nash.

2. *Kelompok kedua memahami maksud syariat dengan menggunakan pendekatan makna melangkah lebih jauh, yaitu berpegang pada makna diluar nash. Metode yang digunakan adalah metode istihsan dan Mashlahab Mursalah.*

¹⁷ *Ibid.*

1) Metode Istihsan

Istihsan adalah metode yang digunakan untuk menetapkan salah satu di antara dua alternatif hukum yang dianggap lebih mendekati kebutuhan manusia dengan maksud meninggalkan kesulitan untuk memperoleh kemudahan.¹⁸ Hal ini berdasar pada QS. Al-Baqarah (2): 185

Metode ini digunakan oleh mazhab Hanafi dan Malik, dimana sepakat pula dalam memberikan inti dari pengertian Istihsan, yaitu pindah dari suatu hukum kepada hukum lainnya dan menanggapi beberapa masalah; atau memiliki suatu hukum yang bersifat *kully* dengan hukum yang bersifat *juz'i* atau mengadakan takhsis terhadap hukum yang bersifat *am*. Mereka juga sepakat mengenai pengertian memilih, pindah, mengecualikan dan mengkhususkan lantaran adanya landasan yang menjadi argumentasi, baik dari nash, mashlahat atau adat. Dari argumentasi tersebut itulah yang dijadikan sandaran istihsan.¹⁹

Pengertian ini sejalan dengan pendapat al-Nasafiy, bahwa *Istihsan* adalah berpindah dari suatu qiyas ke qiyas yang lain yang lebih kuat atau suatu dalil yang bertentangan dengan *qiyas jaliy* (nyata).²⁰ Pendapat tersebut juga sejalan dengan pengertian istihsan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Des. Fatchurrahman bahwa Istihsan ialah meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* untuk menjelaskan hukum *istisnai* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.²¹ Selanjutnya dikatakan bahwa istihsan ada dua macam:

- a. Mentarjihkan qiyas yang tidak nyata, berdasarkan suatu dalil, yang disebut *Istihsan-qiyas* atau *qiyas kehaji* oleh ulama Hanafiyah.
- b. Pengecualian hukum *juziyah* dari hukum kulliyah dengan suatu dalil, Menurut ulama Hanafiah disebut *Istihsan darurat*.²²

Dari uraian di atas dipahami bahwa istihsan adalah berpaling dari suatu dalil kepada dalil kepada dalil yang lain yang dianggap baik

¹⁸ *Ibid.*, h. 219

¹⁹ Abd. Wahhab Khallaf, *sumber-Sumber Hukum Islam*, *Op. cit.*, h. 105

²⁰ Abd. Wahab Khallaf, *Masadir al-Tasyri al-Islamiy Fima la Naa Fib*, (Cet. III; Kuwait: Dar al-Qalam, 1971), h. 70

²¹ Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Cet. I; Bandung: a-Ma'arif, 1986), h. 100.

²² *Ibid.*, h. 101

karena suatu manfaat. Atau berpaling dari tuntutan nash kepada adat karena tuntutan masalahat.

Sebagai contoh *istihsan qiyas* atau *qiyas khafiy* adalah sisa makanan dan minuman burung buas. Menurut metode ini, sisa makanan dan minuman burung buas tetap suci, sedang menurut qiyas adalah najis, Sebab menurut qiyas adalah najis. Sebab menurut qiyas burung buas dikategorikan sebagai binatang buas yang dagingnya haram. Dengan demikian, sisa makanan maupun minumannya juga haram sebagaimana haramnya sisa makanan maupun minuman binatang buas umumnya. Sementara menurut istihsan, walaupun burung buas itu haram dagingnya, termasuk air liurnya, namun sisa minumannya tetap suci dan halal diminum, sebab burung buas itu minum dengan alat paruhnya yang kering, maka air yang tersentuh parunya itu tidak najis, sama hanya setiap air yang disentuh benda kering lainnya.

Adapun contoh *ibtihsan bi al-darurah* seperti perikatan dan jual beli barang-barang yang belum ada pada saat aqad terjadi. Menurut aturan syara", hal itu dilarang. Tetapi menurut istihsan, syara" memberikan *rukhsah mu'amalah* sebagai memperkenankan menjalankan salam. Hukum kulliy menyatakan bahwa tidak sah jual beli barang yang belum terwujud pada saat aqad terjadi. Tetapi, perikatan itu sangat dibutuhkan dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka dikecualikan dari hukum *kulliy* tersebut suatu hukum *juz'iy*, yaitu masalah salam. Dengan kata lain, segi istihsannya adalah kebutuhan dan kebiasaan dalam masyarakat.

Dari contoh di atas, dapatlah difahami bahwa dengan menggunakan metode istihsan, seorang mujtahid berpaling, beralih dari kebiasaan umum menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang mempunyai aspek yang lebih kuat dan efektif. Dan dapat pula dipahami bahwa penalaran metode istihsan lebih luas dan bebas dibanding qiyas.

2) Metode Mashlahah Mursalah

Secara etimologi mashlahah sama dengan manfaat, baik dari segi maupun dari segi makna.²³

Secara etimologi, Ahli Ushul Fiqhi mengatakan bahwa *maslahah mursalah* ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nashnya dan tidak ada ijma' berdasarkan kemaslahatan

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi*, (Cetakan I; Jakarta: Logos, 1996), h. 114

murni atau masalah yang tidak dijelaskan syari'at, dan tidak dibatalkan syari'at.²⁴ Imam al-Gazali juga mengomentari bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat tujuan-tujuan syara".²⁵

Maslahah mursalah adalah metode yang sering dipakai untuk menggali hukum-hukum syari'at yang tidak ada nashnya. Dan metode ini dapat dipakai selaras dengan perkembangan umat manusia, disamping juga bisa menciptakan kebutuhan dan masalah manusia sendiri.

Menurut Imam Malik, metode masalah mursalah lahir dari konsep *istihsan bi al-darurah*.²⁶

Maslahah Mursalah adalah suatu metode yang digunakan dalam menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan universal, yang menjadi tujuan syara". Tanpa berdasarkan secara langsung pada teks atau tujuan nash tertentu. Metode ini digunakan Imam Malik yang dilandaskan pada kemaslahatan manusia dengan tiga jenis yaitu: (1) *dharuriyah* (2) *hajiyah*, dan (3) *tahsiniyah*.²⁷

Ada tiga alasan golongan yang menerima *al-maslahat al-mursalah*, khususnya Malikiyah, yaitu:

Pertama, bahwa para sahabat Nabi telah menerapkan *al-maslahat al-mursalah*, seperti pengumpulan dan penulisan al-Quran.

Kedua, bahwa *al-maslahat al-mursalah* jika diterapkan dalam hal yang sejalan dengan maksud syari'at, tentu metode itu juga dibenarkan oleh syari'at. Hal ini memberikan pemahaman bahwa menolak *al-maslahat al-mursalah* berarti menolak metode yang sesuai dengan tujuan syari'at.

Ketiga, bahwa sekiranya *al-maslahat al-mursalah* yang prinsipnya merupakan masalah al-syari'ah tidak dapat diterima sama sekali, pasti di suatu saat para mukallaf mengalami kesulitan.²⁸

Imam Malik menetapkan tiga syara't dalam rangka menetapkan *al-maslahat al-mursalah*, yakni:

- a. Adanya kesesuaian antara sesuatu yang dipandang mengandung kemaslahatan dengan pokok maslahat yang disebut ushul, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qat'iy*, sehingga sejalan

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Op. cit.*, h. 124

²⁵ Lihat pendapat al-Gazali yang dikutip Nasrun Haroen, *Loc. cit.*

²⁶ Hamka Haq, *Op. cit.*, h. 224

²⁷ *Ibid.*, h. 225

²⁸ *Ibid.*, h. 227

dengan maslahat yang menjadi syara²⁹, meskipun tidak ditunjang secara tekstual oleh satupun dalil tersendiri.

- b. Kemaslahatan itu rasional, relevan dengan pokok maslahat secara umum yang dapat diterima secara universal.
- c. Dalam penggunaannya, maslahat itu dapat menghilangkan kesulitan. Dengan kata lain sekiranya metode maslahat tidak diterapkan, niscaya mengalami kesulitan.²⁹

Selain yang dikemukakan oleh Imam Malik seperti tersebut di atas, oleh Dr. H. Hamka Haq, mengomentari pula bahwa ada empat syara^t untuk memperlakukan mashlahat mursalah, yakni (1) *dharuriyat*, (2) *qaih'iyat* dan (3) *mu'tabarab* yaitu diketahui kemashlahatannya berdasarkan dalil universal dan keseluruhan *qarinah*.³⁰ Dan contohnya, seperti; orang kafir yang menyerang orang Islam. Berlingung dibalik keluarga muslim, jika dibiarkan umum Islam akan mengalami kekalahan. Dan mesti membunuh semua orang muslim termasuk orang yang melindunginya. Yang menjadi masalah, ialah jika orang kafir itu diserang, maka tentu orang muslim yang melindunginya ikut korban padahal menurut syara['] darah seorang muslim terjamin keamanannya, tidak boleh menjadi korban pembunuhan. Yang dapat dipahami dari kasus bahwa pada akhirnya, keluarga muslim yang melindungi musuh tersebut akan terbunuh jika musuh tersebut memenangkan peperangan, maka tinggal satu pilihan. Yakni perlunya menyelamatkan jiwa umat Islam, dan inilah yang lebih dekat kepada tujuan syara['] dengan maksud memperkecil jumlah korban. Dengan mengorbankan musuh bersama dengan keluarga muslim yang melindungi musuh tersebut, merupakan kemaslahatan yang dipahami lewat tujuan syara['] secara umum, hal ini dibolehkan karena *dharuriyat*, demi keselamatan jiwa orang banyak.

Contoh lain tentang *maslahab mursalah* yaitu demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No, 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun.³¹

²⁹ *Ibid.*, h. 226

³⁰ *Ibid.*, h. 225

³¹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991/1992), h. 18

Dengan memperhatikan uraian tentang *maslahah mursalah* di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam menetapkan *maslahah mursalah* harus hati-hati, cermat dan harus dengan pertimbangan yang benar dan adil, jauh dari keinginan hawa nafsu dan kecenderungan hati dan kebiasaan.

Jika memperhatikan tiga metode yang telah dijelaskan, maka antara metode *istihsan* dengan metode *maslahah mursalah* pada garis besarnya ada persamaan dan ada perbedaannya. Persamaannya keduanya berdasarkan dengan kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung dalam nash, tetapi mendatangkan manfaat yang besar dan terhindar dari kemudharatan. Adapun perbandingannya adalah jika *istihsan* adalah pengalihan suatu hukum yang berdasarkan qiyas jali kepada *qiyas khafi*, sedangkan *maslahah mursalah* tidak ada pengalihan hukum sama sekali.

III. PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Untuk memahami maksud syariat ada tiga metode pendekatan, yaitu: (a) metode *harfiyah* (lafz) (b) maknawi, dan (c) gabungan antara makna dan *lafz*.
2. Pemahaman secara maknawi ada beberapa bentuk, yakni: qiyas, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*.
3. Untuk menjawab *masa'il al-fiqhiyah* yang tidak dijumpai hukumnya dalam nash, maka metode maknawi dipandang representatif untuk menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Al-Syatibi, *al Muwafaqad fi Ushul al-Fiqh*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t. th)
- Ali, Daud, Muhammad, H., *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam-1), Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Rajawali, 1990)
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991/1992)
- Fatchurrahman, Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Cet. I; Bandung: a;-Ma'arif, 1986)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqhi*, (Cetakan I; Jakarta: Logos, 1996)
- Haq, Hamka, *Filsafat Ushul Fiqhi*, (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998)
- Ismail, bin Muhammad, Abdullah, Abu, *Shahih Bukhari*, Juz, IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th)
- Khallaf, Wahhab, Abdul, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, t. th)
- _____, *Masadir al-Tasyri al-Islamiy Fima la Naa Fih*, (Cet. III; Kuwait: Dar al-Qalam, 1971)
- Zahrah, Abu, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar Fikr, 1986)